



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Jalan Rumah Sakit No 1. Kota Banjar. Jawa Barat. Indonesia 46322 0265741032

[rsud.banjarkota.go.id](http://rsud.banjarkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

## Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien Umum : - Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada).
2. Pasien BPJS : - Kartu berobat, Kartu Identitas, Kartu KIS, Surat Rujukan (khusus ibu melahirkan), Surat Kelahiran (Bayi)
3. Pasien Jasa Raharja : - Kartu berobat, Kartu Identitas, Surat Perintah Mondok, Surat Laporan dari Kepolisian & Surat Jaminan dari Jasa Raharja.
4. Pasien Jamkesda : - Kartu berobat (bila ada), Kartu Identitas, Kartu Jamkesda, Kartu Keluarga, Surat dari Dinkes dan Rujukan Puskesmas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Jalan Rumah Sakit No 1. Kota Banjar. Jawa Barat. Indonesia 46322 0265741032

[rsud.banjarkota.go.id](http://rsud.banjarkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

1. Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang ingin rawat inap/mondok segera mendaftar di TPPRI sekaligus untuk pemesanan tempat rawat inap.
2. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus persyaratan rawat pasien sesuai jenis pembayaran pasien: a. Pasien BPJS : - Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya di Loker Pelayanan SEP Rawat Inap kemudian ke petugas administrasi bangsal dalam waktu 3 x 24 jam. b. Pasien Jamkesda : - Mengurus persyaratan administrasi di ruang IPJK kemudian ke petugas administrasi bangsal. c. Pasien Umum dan Jasa Raharja : - Mengurus persyaratan administrasi langsung ke petugas administrasi bangsal
3. Pasien Masuk Bangsal/Rawat Inap sesuai Anamnesa dari Dokter IGD/ Klinik Rawat Jalan.
4. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dr RS oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus administrasinya, dengan ketentuan: a. Pasien BPJS: - Pasien BPJS yang rawat inap sesuai kelasnya maka bisa langsung pulang/rujuk balik ke Faskes Tk I/rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. - Pasien BPJS yang rawat inap naik kelas maka harus mengurus ke administrasi bangsal untuk menghitung pembayaran yang tidak diklaim BPJS, setelah itu pembayarannya dibayarkan di kasir dan pasien diperbolehkan untuk pulang/ rujuk balik ke Faskes Tk I/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. b. Pasien Umum : Keluarga pasien harus menyelesaikan pembayarannya dikasir dan diperbolehkan pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. b. Pasien Jamkesda/Jasa Raharja bisa langsung pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi. - Apabila tarif pelayanan lebih besar dari biaya yang dijamin maka setelah itu keluarga pasien melakukan pembayaran selisih biaya perawatan di kasir dan pasien diperbolehkan pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

*Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam*

### Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Jalan Rumah Sakit No 1. Kota Banjar. Jawa Barat. Indonesia 46322 0265741032

[rsud.banjarkota.go.id](http://rsud.banjarkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Tidak dipungut biaya

Kelas Tarif

III 125.000

II 170.000

I 250.000

VIP 330.000

VVIP 500.000

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap : - Pelayanan Pasien Rawat Inap - Pelayanan Rujukan Pasien

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan secara Langsung ,( melalui lisan,bertatap muka) pada Unit Pelayanan Informasi dan Pengaduan
- Pengaduan Tidak Langsung

Contact Center

Telephone : 0265 741032

SMS : 08112111146

E-Mail : [rsubanjarjabar@gmail.com](mailto:rsubanjarjabar@gmail.com)/[rsu\\_kotabanjar@yahoo.c0.id](mailto:rsu_kotabanjar@yahoo.c0.id)

Website : [rsud banjakota.go.id](http://rsud.banjarkota.go.id)

Kotak Saran